



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BATAS KELURAHAN LONG IKIS KECAMATAN LONG IKIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Paser, perlu dilakukan penetapan batas wilayah Kelurahan Long Ikis di Kecamatan Long Ikis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan batas Kelurahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN LONG IKIS KECAMATAN LONG IKIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Paser.
4. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara relatif terhadap

- sistem referensi yang berlaku secara nasional.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan hasil Penentuan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap secara kartometris.
 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
 10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

BAB II PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis.

Pasal 3

Segmen Penetapan Batas Kelurahan Long Ikis terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Olung dan Desa Kayungo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Krayan Bahagia;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Krayan Makmur dan Desa Atang Pait; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pait.

Bagian Kesatu

Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan
Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis

Pasal 4

Deskripsi segmen penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis dimulai dari:

- a. TK 001 dengan koordinat $1^{\circ}34'24,618''$ LS dan $116^{\circ}12'9,967''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Longikis, Desa Olung dan Desa Kayungo selanjutnya ke arah Timur Tenggara sampai pada TK. 002 dengan koordinat $1^{\circ}34'29,919''$ LS dan $116^{\circ}12'24,902''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- b. TK. 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 003 dengan koordinat $1^{\circ}34'42,722''$ LS dan $116^{\circ}12'34,696''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- c. TK. 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai dengan pada TK. 004 dengan koordinat $1^{\circ}34'55,678''$ LS dan $116^{\circ}12'23,594''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- d. TK. 004 selanjutnya ke arah Selatan Barat Daya sampai dengan TK. 005 dengan koordinat $1^{\circ}34'54,751''$ LS dan $116^{\circ}12'16,233''$ BT terletak pada lahan masyarakat yang merupakan Pertigaan batas antara Kelurahan Longikis, Desa Kayungo dan Desa Krayan Bahagia.

Bagian Kedua
Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan
Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis

Pasal 5

Deskripsi segmen penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis dimulai dari:

- a. TK. 005 dengan koordinat $1^{\circ}34'54,751''$ LS dan $116^{\circ}12'16,233''$ BT terletak pada lahan masyarakat yang merupakan Pertigaan batas antara Kelurahan Longikis, Desa Kayungo dan Desa Krayan Bahagia, selanjutnya ke arah Timur Tenggara sampai pada TK. 006 dengan koordinat $1^{\circ}35'4,486''$ LS dan $116^{\circ}12'11,563''$ BT terletak pada lahan masyarakat/ tepi jalan Desa Krayan Bahagia;
- b. TK. 006 selanjutnya ke arah Timur Tenggara sampai pada TK. 007 dengan koordinat $1^{\circ}35'9,138''$ LS dan $116^{\circ}12'21,958''$ BT terletak pada perempatan jalan desa krayan bahagia, selanjutnya ke arah Selatan Tenggara sampai pada TK. 008 dengan koordinat $1^{\circ}35'54,534''$ LS dan $116^{\circ}12'48,349''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- c. TK. 008 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 009 dengan koordinat $1^{\circ}35'54,534''$ LS dan $116^{\circ}12'48,349''$ BT terletak pada lahan masyarakat yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Longikis, Desa Krayan Bahagia dan Desa Krayan Makmur.

Bagian Ketiga
Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan
Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis

Pasal 6

Deskripsi segmen penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis dimulai dari:

- a. TK. 009 dengan koordinat $1^{\circ}35'54,534''$ LS dan $116^{\circ}12'48,349''$ BT terletak pada lahan masyarakat yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Longikis, Desa Krayan Bahagia dan Desa Krayan Makmur, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 010 dengan koordinat $1^{\circ}36'46,9''$ LS dan $116^{\circ}13'4,621''$ BT terletak pada As Sungai Adang kecil;
- b. TK. 010 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 011 dengan koordinat $1^{\circ}37'17,708''$ LS dan $116^{\circ}13'12,587''$ BT terletak pada As Sungai Adang Besar;
- c. TK. 011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As Sungai Adang Besar sampai pada TK. 012 dengan koordinat $1^{\circ}36'28,819''$ LS dan $116^{\circ}11'51,519''$ BT terletak pada As Sungai Adang Besar yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Long Ikis, Desa Krayan Makmur dan Desa Atang Pait.

Bagian Keempat
Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan
Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis

Pasal 7

Deskripsi segmen penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis dimulai dari:

- a. TK. 012 dengan koordinat $1^{\circ}36'28,819''$ LS dan $116^{\circ}11'51,519''$ BT terletak pada As Sungai Adang Besar yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Longikis, Desa Krayan Makmur dan Desa Atang Pait, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada TK. 013 dengan koordinat pendekatan $1^{\circ}36'0,337''$ LS dan $116^{\circ}11'29,091''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- b. TK. 013 selanjutnya ke arah Utara Timur Laut sampai pada TK. 014 dengan koordinat $1^{\circ}35'52,065''$ LS dan $1^{\circ}35'52,065''$ LS $116^{\circ}11'31,08''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- c. TK. 014 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 015 dengan koordinat $1^{\circ}35'46,421''$ LS dan $116^{\circ}11'27,279''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- d. TK. 015 selanjutnya ke arah Utara Timur Laut sampai pada TK. 016 dengan koordinat $1^{\circ}35'45,755''$ LS dan $116^{\circ}11'27,78''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- e. TK. 016 selanjutnya ke arah Utara Timur Laut sampai pada TK. 017 dengan koordinat $1^{\circ}35'29,449''$ LS dan $116^{\circ}11'16,157''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- f. TK. 017 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 018 dengan koordinat $1^{\circ}34'58,545''$ LS dan $116^{\circ}11'17,106''$ BT terletak pada lahan masyarakat;
- g. TK. 018 selanjutnya ke arah Utara Barat Laut sampai dengan TK. 019 dengan koordinat $1^{\circ}34'4,331''$ LS dan $116^{\circ}10'58,59''$ BT terletak pada lahan masyarakat yang merupakan batas antara Kelurahan Long Ikis, Desa Atang Pait dan Desa Olung.

Bagian Kelima
Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan
Desa Olung Kecamatan Long Ikis

Pasal 8

Deskripsi segmen penetapan Batas Kelurahan Long Ikis Kecamatan Long Ikis dengan Desa Olung Kecamatan Long Ikis dimulai dari TK. 019 dengan koordinat $1^{\circ}34'4,331''$ LS dan $116^{\circ}10'58,59''$ BT terletak pada lahan masyarakat yang merupakan batas antara Kelurahan Long ikis, Desa Atang Pait dan Desa Olung selanjutnya ke arah Timur Tenggara sampai pada TK. 020 dengan koordinat pendekatan $1^{\circ}34'20,379''$ LS dan $116^{\circ}11'51,156''$ BT terletak pada lahan masyarakat.

Pasal 9

Garis penetapan batas dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas yang menjadi dasar untuk proses penegasan Batas Kelurahan.

Pasal 10

Penetapan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sampai dengan Pasal 8 tertuang dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Penetapan batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN BATAS
 KELURAHAN LONG IKIS KECAMATAN
 LONG IKIS

PETA LAMPIRAN DELINIASI BATAS KELURAHAN LONGIKIS



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 P A S E R
 ANDI AZIS
 NIP. 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,
 ttd
 FAHMI FADLI